



KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

KLARIFIKASI status LIMBAH

SubDirektorat Penetapan dan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

DASAR HUKUM

- ⦿ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ⦿ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- ⦿ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1993 tentang pengesahan Konvensi Basel
- ⦿ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.55/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Permohonan

- Fotocopy Izin Lingkungan
- Flow Proses Produksi
- Bahan Baku yang digunakan
- Flow Proses Dhasilkannya Limbah
- Uji Laboratorium

Rapat Teknis

Perusahaan menyampaikan Presentasi proses produksi dan proses dhasilkannya limbah

Verifikasi Lapangan

Melihat kesesuaian fakta dilapangan dengan dokumen yang dilampirkan

Surat Klarifikasi

Menyatakan limbah masuk kategori limbah B3 atau limbah tidak tercantum dalam lampiran PP 101 Tahun 2014

Sesuai pasal 4 PP 101 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa limbah B3 adalah limbah yang tercantum dalam lampiran I PP 101 Tahun 2014, Saat ini masih banyak penghasil limbah yang belum dapat memastikan status limbahnya apakah termasuk limbah B3 sebagaimana lampiran PP 101 Tahun 2014 atau tidak terdapat dalam lampiran tersebut. Bilamana penghasil limbah memiliki keraguan dalam menentukan status limbah yang dihasilkannya maka dapat melakukan klarifikasi status limbah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Permohonan klarifikasi status limbah dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 Up. Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3.

CONTOH LIMBAH YANG TELAH DIKLARIFIKASI

No	Jenis Limbah	Jenis Industri	Gambar	Status
1	Serpihan sisa sabun yang tercecer dari proses finishing	Industri Cosumer Goods		Limbah tersebut tidak termasuk limbah B3 karena tidak tercantum dalam Lampiran I PP 101/2014 dan tidak menunjukkan karakteristik sebagaimana Lampiran II PP 101/2014
2	Skrap Logam terkontaminasi Oli	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan		Limbah tersebut termasuk limbah B3 sesuai Tabel 1 Lampiran I PP 101/2014 dengan kode limbah A108d
3	Limbah potongan pipa fiber dan sisa bahan baku produksi (cure)	Industri pipa fiberglass		Limbah tersebut tidak termasuk limbah B3 karena tidak tercantum dalam Lampiran I PP 101/2014 dan tidak menunjukkan karakteristik sebagaimana Lampiran II PP 101/2014
4	Limbah Powder Coating	Industri lingkaran roda untuk kendaraan		Limbah tersebut termasuk limbah B3 karena tercantum dalam Tabel 3 Lampiran I PP 101/2014 dengan kode limbah A-323-3

Informasi lebih lanjut :

Seksi Penetapan Limbah B3 dan Limbah Non B3

Gedung A lantai 5 Jl. Di Panjaitan Kav.24, Kebun Nanas Jakarta Timur.

Telp. 021-85911114 Fax. 021-8514763